

BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 66 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan kebijakan akuntansi pemerintahan berbasis akrual, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek;

Kabupaten Trenggalek perlu dilakukan penyempurnaan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 9) Lembaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 7. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 66 TAHUN
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN TRENGGALEK

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran III angka 4 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 63) diubah sehingga Lampiran III angka 4 berbunyi sebagai berikut:

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. UMUM

Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

- Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- 2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

- 3. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 4. Persediaan merupakan aset yang berupa:
 - a. barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
 - b. bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
 - c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

- d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- 5. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan misalnya, barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- 6. Persediaan dapat terdiri dari:
 - a. persediaan bahan pakai habis antara lain:
 - 1) alat tulis kantor;
 - alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering);
 - 3) perangko, materai dan benda pos lainnya;
 - 4) peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
 - 5) bahan bakar minyak/gas;
 - 6) pengisian tabung gas; dan
 - 7) pengisian tinta dan penggantian pita.
 - b. persediaan bahan/material antara lain:
 - 1) bahan baku bangunan;
 - 2) bahan/bibit tanaman;
 - 3) bibit ternak;
 - 4) bahan obat-obatan;
 - 5) bahan kimia;
 - 6) bahan laboratorium;
 - 7) bahan untuk hadiah;
 - 8) peralatan olah raga;
 - 9) bahan urugan;
 - 10) bahan makanan;
 - 11) sarana pelayanan klinik kb/alat kontrasepsi;
 - 12) pupuk;
 - 13) bahan hasil pertanian/perikanan /perkebunan;
 - 14) perlengkapan komputer;

- 15) bronjong kawat/karung plastik;
- 16) bahan dan peralatan diklat/kursus /sosialisasi;
- 17) perlengkapan dapur dan rumah tangga;
- 18) bahan dan peralatan penunjang pelaksanaan kegiatan;
- 19) pakan ternak;
- 20) bahan alat kesehatan;
- 21) spanduk/baliho/banner/plakat;
- 22) bendera/umbul-umbul;
- 23) air bersih;
- 24) makanan khas/kerajinan daerah;
- 25) perlengkapan keamanan;
- 26) bahan pustaka;
- 27) alat permainan edukatif;
- 28) karangan bunga/bunga tabur;
- 29) jaringan air (sumur);
- 30) buku dan pengayakan; dan
- 31) alat peraga pendidikan.
- c. persediaan cetak;
- d. persediaan barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga; dan
- e. persediaan barang untuk dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- 7. Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras, bahan makanan, makanan siap saji), pakaian barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
- 8. Barang bantuan sosial atau hibah yang dibeli/dibangun Pemerintah Daerah termasuk dalam kategori persediaan bila sampai dengan akhir tahun belum diserahkan kepada masyarakat atau pihak yang berhak.

- 9. Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat misalnya sapi, kambing, benih ikan, benih padi dan bibit tanaman.
- 10. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK.

Klasifikasi

11. Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

B. PENGAKUAN

- 12. Persediaan diakui pada saat:
 - a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan/atau
 - b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
- 13. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).

C. PENGUKURAN

- 14. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset lancar.
- 15. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;

- b. harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis; dan
- c. nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
- 16. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- 17. Penilaian persediaan untuk semua jenis barang persediaan dilakukan dengan menggunakan harga perolehan terakhir.

D. BEBAN PERSEDIAAN

- 18. Beban persediaan
 - a. beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan;
 - b. penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional;
 - c. dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan; dan/atau
 - d. dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi

dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

E. METODE PENCATATAN

19. Metode pencatatan persediaan berupa obat-obatan menggunakan metode perpetual, sedangkan untuk pencatatan persediaan selain obat-obatan dapat menggunakan metode periodik.

Metode perpetual adalah pencatatan yang dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update.

Metode periodik adalah pencatatan yang hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

F. PENGUNGKAPAN

- 20. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:
 - a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 8 Desember 2017
BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 8 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001